



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 49 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK ,

Menimbang : bahwa untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu membentuk Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 14 MEI 2008

BUPATI NGANJUK

Dto

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina
NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 49 /K/411.101.03/2008
TANGGAL : 14 MEI 2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) KABUPATEN NGANJUK**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris Merangkap Anggota	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk selaku PPKD
5.	Anggota	1. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bawasda Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

Dto

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759